



**MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF PNBP
TERHADAP PIHAK TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3), Pasal 23 ayat (7) dan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif PNBP Terhadap Pihak Tertentu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

3. Peraturan...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5100);
4. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
5. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Nomor S-817/MK.02/2014 Tanggal 5 Desember 2014 perihal Persetujuan Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif PNBPN Terhadap Pihak Tertentu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF PNBPN TERHADAP PIHAK TERTENTU.

Pasal 1

Terhadap pihak tertentu dapat dikenakan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 2...

Pasal 2

- (1) Pihak tertentu sesuai Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
 - a. masyarakat tidak mampu;
 - b. badan hukum yang bergerak di bidang keagamaan dan sosial yang penggunaan tanahnya untuk peribadatan, panti asuhan, dan panti jompo;
 - c. veteran, pegawai negeri sipil (PNS), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI);
 - d. suami/istri veteran, suami/istri PNS, suami/istri prajurit TNI, suami/istri anggota POLRI;
 - e. pensiunan PNS, purnawirawan TNI/POLRI;
 - f. janda/duda veteran, janda/duda PNS, janda/duda prajurit TNI, janda/duda anggota POLRI;
 - g. janda/duda pensiunan PNS, janda/duda purnawirawan TNI/POLRI.

- (2) Pihak tertentu sesuai Pasal 23 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
 - a. masyarakat tidak mampu;
 - b. instansi Pemerintah;
 - c. badan hukum yang bergerak di bidang keagamaan dan sosial yang penggunaan tanahnya untuk peribadatan, panti asuhan, dan panti jompo;
 - d. veteran, pegawai negeri sipil (PNS), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI);
 - e. suami/istri veteran, suami/istri PNS, suami/istri prajurit TNI, suami/istri anggota POLRI;
 - f. pensiunan PNS, purnawirawan TNI/POLRI;
 - g. janda/duda veteran, janda/duda PNS, janda/duda prajurit TNI, janda/duda anggota POLRI;
 - h. janda/duda pensiunan PNS, janda/duda purnawirawan TNI/POLRI.

- (3) Pihak tertentu sesuai Pasal 24 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah instansi Pemerintah.

Pasal 3

- (1) Persyaratan dalam mengajukan permohonan pengenaan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, bagi:
 - a. Masyarakat tidak mampu, melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW) setempat dan diketahui oleh Lurah, Kepala Desa, atau nama lainnya.
 - b. badan hukum yang bergerak di bidang keagamaan dan sosial yang penggunaan tanahnya untuk peribadatan, panti asuhan, dan panti jompo, melampirkan:
 - 1) fotokopi Anggaran Dasar dengan menunjukkan aslinya; dan
 - 2) surat keterangan dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan atau sosial.
 - c. veteran, PNS, prajurit TNI, anggota POLRI, melampirkan fotokopi keputusan penetapan/pengangkatan dengan menunjukkan aslinya.
 - d. suami/istri veteran, suami/istri PNS, suami/istri prajurit TNI, suami/istri anggota POLRI, melampirkan:
 - 1) fotokopi akta perkawinan atau surat nikah; dan
 - 2) fotokopi keputusan penetapan/pengangkatan dengan menunjukkan aslinya.
 - e. pensiunan PNS, purnawirawan TNI dan POLRI, melampirkan fotokopi keputusan pensiun PNS atau keputusan purna tugas TNI/POLRI yang bersangkutan dengan menunjukkan aslinya.
 - f. janda/duda veteran, janda/duda PNS, janda/duda prajurit TNI, dan janda/duda anggota POLRI, melampirkan fotokopi keputusan janda/duda veteran/PNS/POLRI yang meninggal dunia saat masih bekerja dan masih dalam hubungan perkawinan dan tidak termasuk pasangan yang bercerai ketika masih hidup, dengan menunjukkan aslinya.

g. janda...

- g. janda/duda pensiunan PNS, janda/duda purnawirawan TNI/POLRI, melampirkan keputusan janda/duda dari PNS/TNI/POLRI yang meninggal dunia setelah pensiun/purna tugas yang masih dalam hubungan perkawinan dan tidak termasuk pasangan yang bercerai ketika masih hidup, dengan menunjukkan aslinya.
 - h. instansi Pemerintah, melampirkan surat keterangan dari pimpinan instansi yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal tidak dapat menunjukkan bukti asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.

Pasal 4

- (1) Pihak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengajukan permohonan pengenaan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010, kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat dengan melampirkan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
- (2) Permohonan pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Badan Pertanahan Nasional ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Februari 2015


MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,



FERRY MURSYIDAN BALDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 254

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA
 RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 NOMOR 3 TAHUN 2015
 TENTANG
 PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF
 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK TERHADAP
 PIHAK TERTENTU

FORMAT PERMOHONAN PENGENAAN TARIF ATAS JENIS
 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK TERHADAP PIHAK TERTENTU

Halaman Depan

(tempat)....., (tanggal).....

Nomor : Kepada Yth
 Lampiran : Kepala Kantor Pertanahan
 Perihal : Pengenaan Tarif Atas Jenis
 Penerimaan Negara Bukan Pajak
 Terhadap Pihak Tertentu di -

Yang bertanda tangan di bawah ini, nama alamat
 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama*)
 dengan ini mengajukan permohonan Pengenaan Tarif Atas Jenis
 Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Pihak Tertentu dengan keterangan sebagai berikut :

A. DATA DIRI PEMOHON

1. Nama :
2. Tempat/Tanggal Lahir :
3. Nomor Identitas :
4. Tempat Tinggal/Kedudukan :
5. Akta Pendirian Badan Hukum :
 (Tgl/Nomor Akta **) :
6. Pemohon termasuk Pihak Tertentu ***) :

B. MENGENAI JENIS PELAYANAN DAN BESARAN TARIF **)**

No.	Jenis Pelayanan	Besaran Tarif
1.	a. Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A b. Pemeriksaan Tanah oleh Petugas Konstatasi	50% (lima puluh persen) dari tarif PNB 50% (lima puluh persen) dari tarif PNB
2.	Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali (Pasal 15 huruf a jo. Pasal 16 ayat (1) PP No 13 Tahun 2010)	a. Tarif Rp 0,00 (nol rupiah) b. 10% (sepuluh persen) dari tarif PNB c. 50% (lima puluh persen) dari tarif PNB
3.	a. Pelayanan Pendaftaran Tanah berupa Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah b. Pelayanan Informasi Pertanahan c. Pelayanan Penetapan Tanah Objek Penguasaan Benda-benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda (P3MB)/Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Nomor 5/Prk/1965	Tarif Rp 0,00 (nol rupiah) Tarif Rp 0,00 (nol rupiah) Tarif Rp 0,00 (nol rupiah)

PERSYARATAN YANG DILAMPIRKAN :

1. Fotokopi kartu identitas
2. Salinan Akta Pendirian Badan Hukum yang dilegalisir **)
3. Persyaratan lain sesuai ketentuan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif PNB Terhadap Pihak Tertentu

Demikian surat permohonan ini kami buat dengan sebenarnya.

(tempat)....., (tanggal).....

Materai

Pemohon

ttd.

(.....(nama).....)

*) diisi dalam hal dikuasakan atau mewakili badan hukum/instansi pemerintah.
 **) diisi dalam hal pemohon badan hukum.
 ***) diisi sesuai dengan pilihan Pihak Tertentu (lihat pada halaman belakang)
 *****) lingkari pada huruf sesuai dengan jenis pelayanan dan tarif yang dimohonkan

Halaman Belakang

DAFTAR PENGENAAN TARIF TERHADAP PIHAK TERTENTU

Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional terhadap Pihak Tertentu, sebagai berikut:

No	Jenis Layanan	Besaran Tarif	***) Pihak Tertentu
1.	a. Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A; b. Pemeriksaan Tanah oleh Petugas Konstatasi	50 % dari tarif PNBPN	a. masyarakat tidak mampu; b. badan hukum yang bergerak di bidang keagamaan dan sosial yang penggunaan tanahnya untuk peribadatan, panti asuhan, dan panti jompo; c. veteran, Pegawai Negeri Sipil (PNS), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI); d. suami/istri veteran, suami/istri PNS, suami/istri prajurit TNI dan suami/istri anggota POLRI; e. pensiunan PNS, purnawirawan TNI/POLRI; f. janda/duda veteran, janda/duda PNS, janda/duda prajurit TNI dan janda/duda anggota POLRI; dan g. janda/duda pensiunan PNS, janda/duda purnawirawan TNI/POLRI.
2.	Pelayanan Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali	Rp. 0,00	a. masyarakat tidak mampu; b. Instansi Pemerintah; c. badan hukum yang bergerak di bidang keagamaan dan sosial yang penggunaan tanahnya untuk peribadatan, panti asuhan, dan panti jompo.
		10% dari tarif PNBPN	a. veteran; b. suami/istri veteran, suami/istri PNS, suami/istri prajurit TNI dan suami/istri anggota POLRI; c. pensiunan PNS, purnawirawan TNI/POLRI; d. janda/duda veteran, janda/duda PNS, janda/duda prajurit TNI dan janda/duda anggota POLRI; dan e. janda/duda pensiunan PNS, janda/duda purnawirawan TNI/POLRI.
		50% dari tarif PNBPN	a. Pegawai Negeri Sipil (PNS); b. prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI); c. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).
3.	a. Pelayanan Pendaftaran Tanah berupa Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah; b. Pelayanan Informasi Pertanahan; c. Penetapan Tanah Objek Penguasaan Benda-benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda (P3MB)/Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Nomor 5/Prk/1965	Rp. 0,00	Instansi Pemerintah

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

FERRY MURSYIDAN BALDAN

